



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 611/10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KOMISI IRIGASI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2026**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi dan komunikasi pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah, susunan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemilihan Unsur Pemerintah Calon Anggota Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2026 Nomor 01/KOMIR-JTG/1/2023 tanggal 13 Januari 2023;

2. Berita Acara Pemilihan Unsur Non Pemerintah Calon Anggota Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2026 Nomor 02/KOMIR-JTG/1/2023 tanggal 24 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2023-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wilayah Kerja Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. Daerah irigasi yang pengelolaan jaringan irigasinya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) ha sampai dengan 3.000 (tiga ribu) ha yang berada dalam Provinsi dan Daerah Irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dengan luasan paling besar 3.000 (tiga ribu) ha; dan
  - b. Daerah Irigasi Strategis Nasional dan Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 (tiga ribu) ha yang utuh dalam wilayah Provinsi baik yang sudah di Tugas Pembantuan maupun yang belum di Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi.
- KETIGA : Tugas Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a adalah membantu Gubernur Jawa Tengah dalam hal :
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui Forum Musyawarah Pembangunan;
  - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas/instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
  - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
  - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;

- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada Gubernur Jawa Tengah mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k kepada Gubernur Jawa Tengah 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KEEMPAT**

- : Tugas Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b adalah membantu Gubernur Jawa Tengah dalam hal :
  - a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
  - c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui Forum Musyawarah Pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
  - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
  - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
  - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
  - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;

- h. memberikan masukan kepada Gubernur Jawa Tengah atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k kepada Gubernur Jawa Tengah 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan KEEMPAT, Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan perkumpulan petani pemakai air pada tingkat Daerah Irigasi, dan Pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lain dalam wilayah kerja Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. koordinasi Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah dengan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.
- KEENAM** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan KEEMPAT, Ketua Harian dapat membentuk Sekretariat Komisi Irigasi dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Mei 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Irigasi, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan/Sumber Daya Air Kabupaten/Kota;
16. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
17. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
18. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung;
19. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional;
20. Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
21. Para Anggota Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 611/10 TAHUN 2023  
TENTANG  
KOMISI IRIGASI PROVINSI JAWA TENGAH  
PERIODE TAHUN 2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI PROVINSI JAWA TENGAH  
PERIODE TAHUN 2023-2026

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	2	3
I. UNSUR PEMERINTAH		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Ketua Harian
3.	Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
4.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang OP BBWS Pemali Juana	Anggota
9.	Kepala Bidang OP BBWS Serayu Opak	Anggota
10.	Kepala Bidang OP BBWS Cimanuk Cisanggarung	Anggota
11.	Kepala Balai PSDA Pemali Comal	Anggota
12.	Kepala Balai PSDA Bodri Kuto	Anggota
13.	Kepala Balai PSDA Serang Lusi Juana	Anggota
14.	Kepala Balai PSDA Bengawan Solo	Anggota
15.	Kepala Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Anggota
16.	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	Anggota
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Demak	Anggota
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	2	3
19.	Kepala Dinas PSDA dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes	Anggota
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal	Anggota
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemasang	Anggota
22.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo	Anggota
23.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen	Anggota
24.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap	Anggota
25.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara	Anggota
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota
27.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sragen	Anggota
28.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten	Anggota
29.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Anggota
30.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan	Anggota
II. UNSUR NON PEMERINTAH		
31.	General Manager PT. Indonesia Power	Anggota
32.	Manager Perusahaan Pabrik Gula Pangkah DI. Gung	Anggota
33.	Manager Perusahaan Pabrik Gula Rendeng DI. Logung	Anggota
34.	Direktur PDAM Tirta Moedal Klambu Kudu	Anggota
35.	Direktur PDAM Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36.	Direktur PDAM Kabupaten Cilacap	Anggota
37.	Komunitas Perikanan Darat Air Irigasi	Anggota
38.	Ketua IP3A Sungapan DI. Sungapan Kabupaten Pemasang	Anggota
39.	Ketua GP3A Berkah Jaya DI. Pesayangan/DI. Gangsa Lumingsir dan DI. Sidapurna Kabupaten Tegal	Anggota
40.	Ketua GP3A Tirta Jaya DI. Glapan Kabupaten Grobogan	Anggota
41.	Ketua GP3A Podo Makmur DI. Pelayaran Kabupaten Demak	Anggota
42.	Ketua GP3A Dharma Tirta DI. Sentul Kabupaten Pati	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	2	3
43.	Ketua IP3A Klambu Wilalung DI. Klambu Wilalung Kabupaten Kudus	Anggota
44.	Ketua GP3A Tirta Sari DI. Jaban Kabupaten Klaten	Anggota
45.	Ketua GP3A Tirta Guno Mulyo DI. Nyaen Kiri Kabupaten Sukoharjo	Anggota
46.	Ketua IP3A Dharma Tirta Tirto Wiguno DI. Loning Kragilan Kabupaten Purworejo	Anggota
47.	Ketua GP3A Subur Makmur DI. Bedegolan Kabupaten Kebumen	Anggota
48.	Ketua GP3A Ngudi Raharjo DI. Buniayu Kabupaten Banyumas	Anggota
49.	Ketua IP3A Tajum DI Tajum Kabupaten Banyumas	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO